



EISSN : [27164012](#)

ISSN : [23384751](#)

DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah

Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang, 15118 Banten

PATUHNYA PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN PEMALANG TERHADAP ATURAN SATPOL PP

Lora Indriyani

Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan

Abstrak

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang dan hambatan yang di lakukan petugas dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik penggalan data yang dilakukan berupa hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang dilakukan berupa sumber primer dan sumber sekunder. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan anggota Satpol PP, dan Pedagang kaki lima,. Karena dalam wawancara peneliti bisa mengetahui hasil dari yang akan di teliti. Dalam penelitian ini akan menghasilkan tentang bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang. Hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu pertama, upaya yang dilakukan sangat efektif dengan cara melakukan penertiban dan sosialisasi yang berupa komunikasi sehingga pedagang kaki lima patuh dan nurut terhadap aturan yang diberikan dan sesuai dengan aturan Perda 2 Tahun 2013 tentang K3 sanksinya yaitu ancaman 3 bulan kurungan penjara dan denda paling banyak 50 Juta. Kedua yaitu tidak adanya hambatan terhadap petugas dengan pedagang kaki lima dan tidak menimbulkan gesekan atau benturan pada saat penertiban karena pedagang kaki lima Kabupaten Pemalang takut dengan hukum sehingga patuh.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Penertiban.

A. PENDAHULUAN

Adanya pedagang pinggir jalan atau biasa disebut pedagang kaki lima sejak dulu masih menjadi masalah besar yang belum bisa diselesaikan. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pedagang kaki lima yaitu menyebabkan kemacetan di jalan, adanya rasa tidak nyaman pada saat melewati jalan tersebut bahkan hingga mengganggu kebersihan yang ada di jalan. Hal ini selalu menimbulkan perselisihan baik pedagang kakilima dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adanya hal ini petugas menindaklanjuti dengan merespon pedagang dengan baik supaya tidak adanya kekerasan dan supaya para pedagang bisa menangkap hal ini dengan positif. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban umum kondisi anggota daerah mengerjakan tugas yang teratur, tertib dan tentram dalam pedoman Satpol PP Menurut Winardi (2008: Hal 29).

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang berada dalam pemerintahan yang bertugas untuk memelihara ketertiban dan menjaga ketentraman suatu daerah. Pengertian pedagang kaki lima merupakan suatu transaksi jual beli antara pedagang dan

pembeli yang berada di area tempat penjualan. Pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL adalah pelaku usaha dalam perdagangan yang menggunakan prasarana kota, fasilitas umum dan sifatnya tidak menetap atau sementara.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah yang berada di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang berada diantara Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pemalang penduduknya cukup banyak dan bermata pencaharian sebagai pedagang. Salah satu tempat yang banyak ditempati pedagang kaki lima yaitu sekitar Alun-alun Kabupaten Pemalang. Letak Alun-alun tidak jauh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Alasan pedagang kaki lima berjualan di sekitar Alun-alun karena tempatnya strategis dan dipusat perkotaan. Jadi banyak masyarakat yang melewati Alun-alun Kabupaten Pemalang. Tujuannya juga agar pedagang kaki lima meraup untung banyak dari hasil penjualannya.

Berbagai jenis dagangan cukup lengkap dimulai dari makanan Khas Pemalang. Seperti Grombyang, lontong dekem, sate loso, bakso daging dan lain sebagainya. Makanan ringan juga ada seperti seblak, ronde, sekoteng, kebab, durian dan masih banyak lagi. Harganya pun terbilang tidak mahal dan tidak murah namun sedang-sedang saja. Namun sekitar Alun-alun sangat padat dan ramai sehingga sering terjadi kemacetan. Tempat yang terbilang sempit itulah penyebab kemacetan. Lahan yang semestinya tidak untuk berjualan namun adabeberapa pedagang kaki lima yang menempati lahan tersebut. Dampaknya juga berpengaruh terhadap pengguna jalan. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima.

Nomor 125 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Peraturan Presiden Republik Indonesia “pedagang kaki lima salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya”. Pemberdayaan yang dimaksud seperti dengan pemberian tempat kepada pedagang kaki lima serta memberikan modal kecil supaya mereka bisa berjualan dengan aman dan tenang. Sehingga tata letak kota tidak terganggu dengan adanya pedagang-pedagang kaki lima. Namun ternyata himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh mereka, bahkan mereka tetap berjualan di wilayah tersebut. Mereka tidak kapok dengan adanya razia Satpol PP justru mereka tetap mengulangi hal yang sama. Tujuan mereka hanya untuk mencari rezeki guna mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Alasan peneliti menggali informasi tentang patuhnya pedagang kaki lima Kabupaten Pemalang terhadap aturan Satpol PP karena supaya mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang dan hambatan apa saja.

B. METODE INVESTIGASI

Metode mencakup beberapa item di antaranya:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara dan observasi. Kirk dan Miller (dalam Moloeng)

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya (Moloeng, J.L. 2002:3).

2. Sumber Penelitian

a. Sumber Primer merupakan data yang dikumpulkan serta diperoleh dari hasil lapangan oleh orang yang melakukan penelitian (Hasan 2002:82)

Data primer tersebut berupa wawancara yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara terhadap Satpol PP Kabupaten Pemalang dan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pemalang.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh berkaitan dengan penelitian. Sumber sekunder berupa hasil dari dokumentasi seperti catatan hasil lapangan, foto wawancara dan lain-lain.

3. Teknik Penggalan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penelitian adalah tanya jawab secara langsung. Penelitian ini membantu peneliti melakukan penelitian. Peneliti akan mewawancarai Satpol PP dan Pedagang kaki lima.

b. Observasi

Observasi pada penelitian melakukan tentang pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian (Widoyoko 2014:46). Peneliti melakukan observasi kepada Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kabupaten Pemalang untuk mengetahui aturan yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti melakukan sebuah dokumentasi pada saat wawancara kepada Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima. Hasil dokumentasinya berupa catatan serta alat perekam yang berupa gambar ataupun foto.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup hasil dari wawancara dan hasilnya dapat dijadikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN INVESTIGASI

a. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang.

Upaya yang dilakukan Satpol PP sudah sangat efektif yaitu dengan cara menertibkan pedagang kaki lima yang tidak tertib. Seperti dilakukan dengan cara sosialisasi berupa komunikasi. Sosialisasi bisa dilakukan pada saat melakukan patrol. Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang tidak ada masalah mereka selalu nurut jadi petugas tidak rumit dalam penertiban. Mereka juga sudah mempunyai surat izin perdagangan jadi tidak sembarangan dalam berdagang walaupun tempat di Alun-alun hanya sementara. Satpol PP juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan usaha, dan harapannya juga pedagang kaki lima tidak mengganggu ketertiban umum hingga kebersihan lingkungan kota. Maka keberadaan petugas sangat penting dalam pembinaan supaya pemanfaatnya

tempat usaha sesuai dengan apa yang ditetapkan. Dilakukan penertiban karena tidak mampu dalam memberikan ekonomi dan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 berisi tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam melakukan penataan Bupati/Walikota melakukannya dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, penghapusan lokasi PKL hingga pemindahan PKL.

- b. Hambatan yang terjadi pada saat Satpol PP melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang.

Selama ini tidak ada hambatan antara petugas Satpol PP dengan pedagang kaki lima. Namun ada beberapa hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima seperti kurang jelasnya informasi yang disampaikan petugas, kurang adanya sosialisasi rutin antara petugas dan pedagang kaki lima, dan kurangnya tentang lokasi yang diberikan pemerintah sehingga pedagang kaki lima bebas dalam berusaha.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Anggota Satpol PP Agus Mulyadi, S.IP., M.M. Kabupaten Pemalang selaku tibun tramas (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat) yaitu bahwa antara petugas dan pedagang kaki lima selama ini belum ada hambatan dalam penertiban. Karena secara humanis maupun persuasif mereka secara kesadaran jika ditertibkan selalu nurut dan patuh jadi tidak ada gesekan ataupun benturan. Selter seputaran Alun-alun sudah ada paguyuban PKL dan dibawah oleh Binaan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan. Jadi tugas Satpol PP hanya dalam penanganan penertiban dan jika mereka tidak tertib maka petugas akan menertibkan. Terlebih di sekitar Alun-alun agar tetap bersih dan rapi. Jika pedagang kaki lima melanggar aturan maka sesuai SOP akan diberi peringatan teguran secara lisan. Apabila teguran lisan tidak dihiraukan maka ada teguran per 1, per 2 dan teguran per 3. Teguran 1 berlaku selama 7 hari, teguran 2 berlaku selama 3 hari dan teguran 3 selama 3 hari. Jadi setiap tahap jika sudah selesai akan dieskusi bertahap. Jika mereka melanggar maka sesuai aturan Perda 2 Tahun 2013 tentang K3 sanksinya yaitu ancaman 3 bulan kurungan penjara dan denda paling banyak 50 juta. Sosialisasi antara petugas dan pedagang kaki lima sudah ada sosialisasi berupa komunikasi. Mayoritas menaati aturan yang kooperatif jika diingatkan langsung menaati. Karena menurut mereka daripada bermasalah pada hukum lebih baik taat dan demi kebaikan mereka juga. Upaya yang dilakukan petugas adalah patroli setiap hari. Patroli dilakukan di dalam kota dan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang. Patroli dilakukan setiap waktu ada 3 bahkan sampai 4 kali masing-masing jadwal petugas. Waktu patroli dimulai dari pagi, siang, sore dan malam. Petugas terakhir melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima 2 minggu yang lalu dan menegur kepada pedagang durian yang melakukan di trotoar.

Sedangkan hasil wawancara dari Teguh Wibowo selaku pedagang durian Alun-alun Kabupaten Pemalang menurutnya tidak ada masalah dengan Satpol PP. karena diantara petugas dan pedagang kaki lima sudah ada sosialisasi dan surat izin perdagangan. Jadi pedagang harus selalu bersih dan menjaga kebersihan. Jika sekitar Alun-alun ditutup maka mereka berpindah lokasi berjualan dan yang pasti di lokasi yang lebih rame agar mendapat untung banyak.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa antara pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP Kabupaten Pematang Jaya tidak ada berseteru namun mereka sudah layaknya bersahabat. Dengan patuhnya pedagang kaki lima dengan aturan petugas maka mereka berdagang dengan santai dan tertib. Para pedagang juga selalu melakukan kebersihan di sekitar dagangan mereka agar sekitar Alun-alun bersih dan rapi. Jadi masyarakat yang melihat tidak risih. Jika ada salah faham diantara pedagang juga mereka melakukan dengan cara bermusyawarah ataupun meminta saran petugas. Berbeda dengan daerah lain yang biasanya berseteru dengan Satpol PP namun masyarakat Kabupaten Pematang Jaya tidak seperti itu. bahkan justru mereka selalu bertukar pikiran untuk hal yang baik. Harapannya juga agar pedagang kaki lima mempunyai tempat perdagangan yang menetap supaya tidak ada kegelisahan atau kebingungan dalam berdagang. Maka dari itu pemerintah harus memberikan modal dan lahan agar mereka layak dalam berdagang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad, S. (2019). "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kota Jambi", Jambi: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hal 2.
- Abror, K. (2013) "Metode Penelitian" UNDIP Semarang hal 33.
- Almawati (2021). "Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di kota Makassar" Makasar: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Angga Setyo Pramono (2019), "Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Semarang" Universitas Negeri Semarang.
- Faradina, N. (2019) "Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima" Universitas Islam Indonesia. Hal 25.
- Habib,Zulin, A (2019), "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi" Jambi: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi. Hal 19-20.
- Muh. Arifah Parintak (2021), "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Penertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu". Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pamordy, R (2018). "Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima". Surabaya : Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Riyawan Pamordy (2018). "Penertiban Satpol PP dalam Pedagang Kaki Lima". Universitas Airlangga Surabaya
- Utomo. Rikaro .Y. (2011) "Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima" UNDIP Semarang.

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Anggota Satpol PP Agus Mulyadi, S.IP., M.M. Kabupaten Pemalang selaku tibun tramas (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat) pada tanggal 15 Desember 2021 di Kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang.



2. Wawancara dengan Teguh Wibowo Pedagang Durian di Alun-alun Kabupaten Pemalang. Pada tanggal 15 Desember 2021

